



BUPATI TANGGAMUS PROVINSI LAMPUNG

**PERATURAN BUPATI TANGGAMUS
NOMOR : 48 TAHUN 2017**

TENTANG

**PEMBENTUKAN SATUAN PELAKSANA PELAYANAN PASAR
PADA DINAS PERDAGANGAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANGGAMUS,

Menimbang :

- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, maka Satuan Pelaksana Pelayanan Pasar dibentuk untuk menunjang urusan pemerintahan yang bersifat pelaksanaan dan menjadi tanggungjawab dari Dinas atau Instansi induknya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a tersebut diatas perlu menetapkan Peraturan Bupati Tanggamus tentang Pembentukan Satuan Pelaksana Pelayanan Pasar.

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3667);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia 112 Tahun 2007 Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451)
10. Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tanggamus;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TANGGAMUS TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN PELAKSANA PELAYANAN PASAR PADA DINAS PERDAGANGAN**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan

1. Daerah adalah Kabupaten Tanggamus.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tanggamus.
3. Bupati adalah Bupati Tanggamus.
4. Dinas adalah Dinas Perdagangan dan Pasar Kabupaten Tanggamus.

5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perdagangan dan Pasar Kabupaten Tanggamus.
6. Satuan Pelaksana Pelayanan Pasar yang selanjutnya disingkat SATLAK adalah Satuan Pelaksana (SATLAK) Pasar pada Dinas Perdagangan.
7. Koordinator Satuan Pelaksana adalah Koordinator Satuan Pelaksana (SATLAK) Pasar pada Dinas Perdagangan.
8. Bagian Sub Tata Usaha adalah Bagian Sub Tata Usaha Satuan Pelaksana Pelayanan Pasar pada Dinas Perdagangan.
9. Kelompok Jabatan Fungsional adalah petugas yang melaksanakan tugas khusus sesuai bidang keahlian serta kebutuhan pada Satuan Pelaksana (SATLAK) Pasar pada Dinas Perdagangan.

BAB II PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN DAN WILAYAH KERJA

Bagian Kesatu Pembentukan

Pasal 2

Dengan Peraturan ini dibentuk Satuan Pelaksana (SATLAK) Pelayanan Pasar pada Dinas Perdagangan Kabupaten Tanggamus.

Pasal 3

Satuan Pelaksana (SATLAK) Pelayanan Pasar sebagaimana dimaksud Pasal 2 Peraturan ini adalah :

1. Satuan Pelaksana (SATLAK) Pelayanan Pasar Kota Agung;
2. Satuan Pelaksana (SATLAK) Pelayanan Pasar Wonosobo;
3. Satuan Pelaksana (SATLAK) Pelayanan Pasar Gisting;
4. Satuan Pelaksana (SATLAK) Pelayanan Pasar Talang Padang;

Bagian Kedua Kedudukan

Pasal 4

- (1) Satuan Pelaksana (SATLAK) Pelayanan Pasar merupakan unsur Pelaksana Dinas Perdagangan dibidang Pengelolaan Pasar yang berada diwilayah kecamatan.
- (2) Satuan Pelaksana (SATLAK) Pelayanan Pasar dipimpin oleh seorang Koordinator SATLAK yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan secara operasional dikoordinasikan kepada camat.

Bagian Ketiga
Wilayah Kerja

Pasal 5

Satuan Pelaksana (SATLAK) Pelayanan Pasar sebagaimana dimaksud Pasal 3 Peraturan ini masing-masing mempunyai wilayah kerja sebagai berikut :

1. Satuan Pelaksana (SATLAK) Pelayanan Pasar Kota Agung dengan wilayah kerja Pasar Kota Agung
2. Satuan Pelaksana (SATLAK) Pelayanan Pasar dengan wilayah kerja Pasar Wonosobo dan Pasar Pangkul
3. Satuan Pelaksana (SATLAK) Pelayanan Pasar dengan wilayah kerja Pasar Gisting
4. Satuan Pelaksana (SATLAK) Pelayanan Pasar Talang Padang dengan wilayah kerja Pasar Talang Padang

BAB III
TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Tugas Pokok

Pasal 6

Satuan Pelaksana (SATLAK) Pelayanan Pasar mempunyai tugas pokok menyelenggarakan sebagian tugas teknis dinas dibidang pengelolaan pasar yang berada diwilayah Kecamatan.

Bagian Kedua
Fungsi

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Pasal 6 Peraturan ini, SATLAK Pelayanan Pasar mempunyai fungsi :

1. Penyelenggaraan kegiatan teknis dan administrasi dibidang pengelolaan pasar ditingkat kecamatan;
2. Pengelolaan pasar grosir dan pertokoan;
3. Pemungutan retribusi dari sektor pasar;
4. Pengelolaan keamanan dan ketertiban pasar;
5. Penataan pasar;
6. Penyiapan bahan pelaksanaan urusan administrasi;
7. Pengendalian pendapatan sektor retribusi pasar;
8. Pembuatan surat pengantar izin pengelolaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan izin usaha toko swalayan;
9. Pembuatan surat pengantar penertiban tanda daftar gudang dan surat keterangan penyimpanan barang (SKPB);
10. Pembuatan surat pengantar penerbitan surat tanda pendaftaran waralaba (STWP);

11. Melaksanakan pembinaan terhadap sarana distribusi perdagangan masyarakat dalam wilayah kerjanya;
12. Fasilitator agar terjalannya ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting dalam wilayah kerjanya; dan
13. Pemantauan harga dan stock barang kebutuhan pokok dan barang penting dalam wilayah kerjanya.

BAB IV ORGANISASI

Bagian Kesatu Susunan Organisasi

Pasal 8

- (1) Susunan Organisasi Satuan Pelaksana (SATLAK) Pelayanan Pasar terdiri dari :
 - a. Koordinator Satuan Pelaksana (SATLAK);
 - b. Ketatausahaan; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Satuan Pelaksana (SATLAK) Pelayanan Pasar sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua Koordinator Satuan Pelaksana (SATLAK)

Pasal 9

Koordinator Satuan Pelaksana (SATLAK) Pelayanan Pasar mempunyai tugas memimpin pelaksanaan kegiatan umum, pembinaan teknis operasional dan pengawasan dalam rangka tugas penyelenggaraan rumah tangga Satuan Pelaksana (SATLAK) Pelayanan Pasar.

Bagian Ketiga Ketatausahaan

Pasal 10

Ketatausahaan mempunyai tugas melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan, perlengkapan, kehumasan, menyusun rencana anggaran belanja, melakukan perhitungan anggaran, verifikasi dan perbendaharaan.

Bagian Keempat
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 11

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan keahlian.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (3) Setiap kelompok jabatan fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati dan bertanggungjawab kepada Koordinator Satuan Pelaksana (SATLAK) Pelayanan Pasar.
- (4) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini dibentuk berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (5) Jenis dan jenjang jabatan fungsional tersebut diatur sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
PENGANGKATAN DALAM JABATAN

Pasal 12

Koordinator Satuan Pelaksana (SATLAK) ,Bagian Sub Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas dari Pegawai Negeri Sipil yang telah memenuhi syarat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
HUBUNGAN KERJA

Pasal 14

- (1) Dalam penyelenggaraan tugasnya Koordinator Satuan Pelaksana (SATLAK) Pelayanan Pasar, Sub Bagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional berkoordinasi dengan seluruh perangkat daerah yang ada di kecamatan.
- (2) Teknis administrasi dan teknis operasional penyelenggara tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dipertanggungjawabkan kepada Kepala Dinas.
- (3) Satuan Pelaksana (SATLAK) Pelayanan Pasar mengkoordinasikan tugas-tugas bidang pengelolaan pasar yang ada di wilayah kecamatan dan melaporkan secara berkala

BAB VII TATA KERJA

Pasal 14

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Satuan Pelaksana (SATLAK) Pelayanan Pasar, wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi baik dalam lingkungannya maupun dengan instansi lain.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Satuan Pelaksana (SATLAK) Pelayanan Pasar bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas kedinasan.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Satuan Pelaksana (SATLAK) Pelayanan Pasar bertanggung jawab kepada atasan dan menyampaikan laporan secara berkala terhadap pelaksanaan tugas masing-masing.
- (4) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan suatu organisasi dibawahnya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.
- (5) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (6) Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan satuan organisasi dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan wajib mengadakan rapat berkala.
- (7) Satuan Pelaksana (SATLAK) Pelayanan Pasar melaksanakan pengawasan melekat (WASKAT)

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam peraturan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur dengan keputusan Kepala Dinas.

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanggamus.

Ditetapkan di Kota Agung
pada tanggal 8 Desember 2017

WAKIL BUPATI TANGGAMUS,



SAMSUL HADI

Diundangkan di Kota Agung
pada tanggal 11 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,




ANDI WIJAYA


BERITA DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS TAHUN 2017 NOMOR 443...

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI TANGGAMUS
NOMOR : 48 TAHUN 2017
TANGGAL : 8 Desember 2017

STRUKTUR ORGANISASI
PEMBENTUKAN SATUAN PELAKSANA (SATLAK) PELAYANAN PASAR
PADA DINAS PERDAGANGAN



WAKIL BUPATI TANGGAMUS,



SAMSUL HADI